d			
	No.	1	

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Perumahan

Izin Rumah Kost

Data PemohonNama Pemohon:			
ama Perusahaan, bila merupakan badan hukum) amat Pemohon :			
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)			
No. Telp :			
Persyaratan Dasar : Surat Permohonan Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Identitas Pemohon Jika Warga Negara Indonesia (WNI): Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Jika Warga Negara Asing (WNA): Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA Paspor	Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh: Kemenkunham, jika PT dan Yayasan Kementrian, jika Koperasi Pengadilan Negeri, jika CV Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan NPWP Badan Hukum Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000		
Prasyarat: ☐ 1. Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi] ☐ 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi] ☐ 3. Izin Rumah Kost terdahulu Keterangan Prasyarat Baru: No. 1-2 Perpanjangan: No. 1-3 Perubahan: 1-3			
Persyaratan: □ 1. Persyaratan Dasar □ 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir [Fotokopi] □ 3. Bukti pembayaran PPn untuk Rumah Kos yang memiliki 10 kama 4. Surat pernyataan dari pemilik mengenai perubahan kepemilikan □ 5. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: □ Jumlah kamar yang akan disewakan □ Penjelasan tentang jasa yang akan ditawarkan □ Kisaran harga sewa kamar kost □ Denah bangunan dengan rincian rencana penggunaan setia □ Daftar fasilitas Keterangan Persyaratan Baru: No. 1-2, 5 Perpanjangan: No. 1-3 Perubahan: 1-5	atau pengelolaan		
<u>Catatan</u>			